

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003: 76). Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja perangkat, dan sarana serta prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Aparat Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa. Sementara kedudukan Aparat Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Sebagai fungsionaris dalam sistem pemerintahan desa tentunya kedudukan Aparatur Desa memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan otonomi desa. Kendala tersebut dapat saja berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa maupun juga dari luar pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah kinerja Aparat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu.
2. Kendala dan hambatan tugas Perangkat Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang.
3. Upaya penanggulangan hambatan tugas aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memusatkan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis memberikan batasan masalah pada :

1. Penelitian ini dibatasi pada Kinerja Aparat Desa dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Penelitian ini juga mengkaji tentang hubungan kerja antara Aparat Desa dengan Kepala Desa.
3. Penelitian ini dibatasi pada wilayah penelitian di desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tahun 2014.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis angkat dari penelitian skripsi ini adalah “Bagaimana kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

Dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk kepentingan penulis
Penulis dapat mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang kinerja aparat desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk kepentingan teoritis

Penulis dapat mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek di lapangan mengenai peran dan fungsi serta kinerja Aparat Desa dengan Kepala Desa.

3. Untuk kepentingan praktis

Penulis dapat memberikan masukan kepada aparatur pemerintahan desa khususnya di wilayah hukum Desa Pantai Labu Pekan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

